



Adopsi *UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency* di Singapura dan Korea Selatan dalam Perspektif Hukum Internasional: Implikasi bagi Pengembangan Hukum Kepailitan Indonesia

Fatimi Hanum Sabila¹

¹ Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Corresponding author's email : : hanumsabila2004@student.uns.ac.id

Article Information

Keywords:

Cross-Border Insolvency ;
UNCITRAL Model Law ; Legal
Transplant ; Modified
Universalism;
Comparative Insolvency Law

DoI:10.20961/belli.v7i2.

Abstract

This article analyzes the adoption of the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency in Singapore and South Korea and examines its relevance for the development of Indonesia's cross-border insolvency regime. As a soft law, the Model Law aims to facilitate recognition, cooperation, and coordination in cross-border insolvency cases without creating binding international obligations. Using a normative juridical method and comparative legal analysis, this study shows that South Korea applies a selective legal transplant through the Debtor Rehabilitation and Bankruptcy Act by incorporating the core principles of the Model Law while excluding certain provisions to preserve domestic legal certainty, whereas Singapore adopts a modified adoption approach through the Insolvency, Restructuring and Dissolution Act by comprehensively integrating the Model Law with strong judicial discretion. The article argues that both approaches reflect the principle of modified universalism and offer valuable guidance for Indonesia in addressing its current regulatory gaps, suggesting that Indonesia can adopt the UNCITRAL Model Law through a contextualized legal transplant that aligns with its national legal system.

I. Pendahuluan

Perkembangan globalisasi ekonomi dan meningkatnya aktivitas perdagangan lintas negara telah mendorong terbentuknya hubungan hukum yang semakin kompleks, termasuk dalam konteks kepailitan. Perusahaan modern tidak lagi beroperasi secara terbatas dalam satu yurisdiksi negara, melainkan memiliki aset, kreditor, dan kegiatan usaha yang tersebar di berbagai negara (Trakman, 2023). Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum ketika suatu debitor mengalami kepailitan, karena rezim hukum kepailitan nasional pada umumnya masih berlandaskan prinsip teritorialitas dan kedaulatan negara, yang sering kali tidak mampu mengakomodasi kepentingan lintas yurisdiksi secara efektif (Hardjowahono, 2013).

Sebagai respons atas kebutuhan akan kerangka hukum yang mampu mengatasi kompleksitas kepailitan lintas negara, *United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)* pada tahun 1997 memperkenalkan *UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency (UNCITRAL MLCBI)* (Chan Ho, n.d.). Instrumen ini dirancang untuk memfasilitasi pengakuan terhadap proses kepailitan asing, mendorong kerja sama antarpengadilan, serta menciptakan koordinasi yang lebih efektif dalam penyelesaian kepailitan lintas yurisdiksi, tanpa membentuk perjanjian internasional yang bersifat mengikat (UNCITRAL, 2014).

UNCITRAL MLCBI diklasifikasikan sebagai *soft law*, karena tidak memiliki kekuatan mengikat secara langsung dalam hukum internasional. Dalam perspektif hukum internasional, *soft law* dipahami sebagai seperangkat norma atau prinsip yang tidak menimbulkan kewajiban hukum secara yuridis, namun tetap memiliki daya pengaruh normatif yang signifikan terhadap perilaku negara dan aktor hukum lainnya (Abbott & Snidal, 2000). Oleh karena itu, penerapan *UNCITRAL MLCBI* sepenuhnya bergantung pada kebijakan dan kebutuhan masing-masing negara dalam mengintegrasikannya ke dalam sistem hukum nasional.

Karakter *soft law* tersebut sejalan dengan konsep *model law* yang berfungsi sebagai pedoman reformasi hukum nasional. *Model law* tidak dimaksudkan untuk diadopsi secara seragam, melainkan untuk ditransplantasikan ke dalam hukum domestik melalui proses seleksi dan penyesuaian normatif sesuai dengan kebutuhan nasional masing-masing negara (Kaneko, 2022). Dalam konteks ini, pengadopsian *UNCITRAL MLCBI* dapat dipahami sebagai bentuk *legal transplant* atau transplantasi hukum, yaitu proses peminjaman dan adaptasi norma hukum dari suatu sistem hukum ke sistem hukum lain, sebagaimana dikemukakan oleh Alan Watson bahwa perkembangan hukum sering kali terjadi melalui

mekanisme peminjaman dan penyesuaian norma asing agar dapat berfungsi secara efektif dalam sistem hukum penerima (Watson, 1993).

Praktik pengadopsian *UNCITRAL MLCBI* menunjukkan bahwa negara-negara tidak menerapkan satu model yang seragam. Singapura dan Korea Selatan merupakan contoh negara yang mengadopsi *Model Law* dengan pendekatan yang berbeda. Singapura menerapkan pendekatan *modified adoption* melalui *Insolvency, Restructuring and Dissolution Act (IRDA)* dengan mengadopsi kerangka *UNCITRAL MLCBI* secara komprehensif, namun tetap memberikan ruang diskresi yang luas kepada pengadilan serta mekanisme pengecualian atas dasar ketertiban umum (Trakman, 2023). Sebaliknya, Korea Selatan memilih pendekatan *selective legal transplant* melalui *Debtor Rehabilitation and Bankruptcy Act (DRBA)* dengan mengadopsi prinsip-prinsip utama *model law*, tetapi tidak mengadopsi beberapa ketentuan tertentu yang dianggap tidak selaras dengan struktur dan kepastian hukum nasionalnya (Clarkin et al., 2013).

Perbedaan pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pengadopsian *UNCITRAL MLCBI* pada dasarnya merepresentasikan penerapan prinsip *modified universalism*, yaitu keterbukaan terhadap kerja sama internasional dalam kepailitan lintas negara yang tetap dibatasi oleh kepentingan nasional dan kedaulatan hukum masing-masing negara (Wijayanta, 2021). Pendekatan ini memungkinkan terciptanya keseimbangan antara kebutuhan harmonisasi hukum internasional dan perlindungan terhadap sistem hukum domestik.

Berbeda dengan Singapura dan Korea Selatan, Indonesia hingga saat ini belum memiliki kerangka hukum khusus yang mengatur kepailitan lintas negara. Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) masih berorientasi pada prinsip teritorialitas dan belum mengatur mekanisme pengakuan proses kepailitan asing maupun kerja sama lintas yurisdiksi secara komprehensif. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam menghadapi perkara kepailitan yang melibatkan debitor atau aset yang tersebar di lebih dari satu negara (Wijayanta, 2021).

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis proses pengadopsian *UNCITRAL MLCBI* di Singapura dan Korea Selatan, serta menilai relevansinya bagi pengembangan hukum kepailitan di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis perbandingan hukum, tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam merumuskan model pengadopsian *UNCITRAL MLCBI* yang paling sesuai dengan karakteristik sistem hukum Indonesia

II. Hasil dan Pembahasan

A. UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency sebagai Instrumen Soft Law dan Legal Transplant

UNCITRAL MLCBI merupakan instrumen hukum yang dirumuskan oleh *United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)* pada tahun 1997 sebagai respons atas meningkatnya perkara kepailitan yang melibatkan debitor, kreditor, dan aset yang berada di lebih dari satu yurisdiksi negara (UNCITRAL, 2014). Pembentukan *model law* ini dilatarbelakangi oleh keterbatasan rezim hukum kepailitan nasional yang pada umumnya masih berorientasi pada prinsip teritorialitas, sehingga tidak mampu secara efektif menangani permasalahan kepailitan lintas negara yang semakin kompleks seiring dengan globalisasi ekonomi.

Secara normatif, *UNCITRAL MLCBI* dirancang untuk menyediakan kerangka hukum yang terkoordinasi dalam menangani kepailitan lintas negara tanpa membentuk perjanjian internasional yang bersifat mengikat antarnegara. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mendorong harmonisasi hukum kepailitan internasional melalui adopsi sukarela oleh negara-negara, sekaligus tetap menghormati kedaulatan hukum nasional masing-masing (Fletcher, 2019). Dengan demikian, *model law* berfungsi sebagai pedoman normatif yang fleksibel, bukan sebagai sumber kewajiban hukum internasional yang memaksa.

Substansi *UNCITRAL MLCBI* dibangun di atas empat pilar utama. Pilar pertama adalah pemberian akses bagi perwakilan asing untuk mengajukan permohonan langsung kepada pengadilan nasional negara penerima. Pilar kedua berkaitan dengan mekanisme pengakuan terhadap proses kepailitan asing, baik sebagai *foreign main proceeding* maupun *foreign non-main proceeding*. Pilar ketiga mengatur kewenangan pengadilan untuk memberikan bantuan sementara (*relief*) guna melindungi harta pailit dan kepentingan para kreditor. Pilar keempat menekankan pentingnya kerja sama dan koordinasi antara pengadilan serta administrator kepailitan lintas yurisdiksi (UNCITRAL, 2014). Keempat pilar tersebut dirancang untuk menciptakan proses kepailitan lintas negara yang lebih efisien, transparan, dan terkoordinasi.

Dalam perspektif hukum internasional, *UNCITRAL MLCBI* dikategorikan sebagai *soft law* karena tidak memiliki kekuatan mengikat secara langsung. *Soft law* dipahami sebagai seperangkat norma, prinsip, atau instrumen hukum internasional yang tidak menimbulkan kewajiban yuridis formal, namun memiliki pengaruh normatif yang signifikan terhadap perilaku negara dan aktor hukum lainnya (Abbott &

Snidal, 2000). Karakter *soft law* ini memungkinkan *UNCITRAL MLCBI* untuk diadopsi tanpa melalui mekanisme ratifikasi sebagaimana perjanjian internasional, sehingga memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi negara dalam menyesuaikan substansinya dengan sistem hukum nasional (Pottow, 2019).

Karakteristik *UNCITRAL MLCBI* sebagai *soft law* juga sejalan dengan konsep *model law* sebagaimana dikemukakan oleh Kaneko, yang menempatkan *model law* sebagai instrumen normatif non-mengikat yang berfungsi sebagai pedoman reformasi hukum nasional. *Model law* tidak dimaksudkan untuk diterapkan secara seragam, melainkan untuk ditransplantasikan ke dalam hukum domestik melalui proses seleksi dan adaptasi normatif sesuai dengan kebutuhan serta kondisi nasional masing-masing negara (Kaneko, 2022). Oleh karena itu, pengadopsian *UNCITRAL MLCBI* secara konseptual dapat dipahami sebagai bagian dari mekanisme *legal transplant* atau transplantasi hukum.

Konsep transplantasi hukum sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Alan Watson, yang mendefinisikannya sebagai proses perkembangan hukum yang berlangsung melalui peminjaman atau pengadopsian aturan hukum dari satu sistem hukum ke sistem hukum lain (Watson, 1975). Watson menegaskan bahwa perkembangan hukum tidak selalu merupakan hasil evolusi sosial internal, melainkan sering kali dipengaruhi oleh adopsi norma hukum asing. Namun demikian, transplantasi hukum tidak identik dengan penyalinan norma secara mentah, melainkan merupakan proses pemindahan aturan hukum yang mampu berfungsi secara independen dan efektif dalam sistem hukum penerima.

Dalam konteks *UNCITRAL MLCBI*, mekanisme *legal transplant* tercermin dari fakta bahwa *model law* dirumuskan dalam forum internasional dan kemudian diadopsi ke dalam hukum nasional negara-negara tertentu melalui berbagai bentuk penyesuaian. Negara penerima tidak hanya mengadopsi norma transnasional tersebut, tetapi juga mentransformasikannya agar selaras dengan struktur hukum, kebijakan ekonomi, serta prinsip kedaulatan nasional yang berlaku. Oleh karena itu, keberadaan *UNCITRAL MLCBI* sebagai instrumen *soft law* memberikan ruang normatif yang luas bagi negara untuk menentukan model pengadopsian yang paling sesuai dengan kepentingan nasionalnya.

Pemahaman terhadap *UNCITRAL MLCBI* sebagai *soft law* dan *legal transplant* menjadi penting dalam menganalisis praktik pengadopsiannya di berbagai negara. Kerangka konseptual ini memungkinkan untuk menjelaskan variasi pendekatan yang

ditempuh oleh negara-negara dalam mengintegrasikan *model law* ke dalam sistem hukum nasionalnya, termasuk perbedaan antara pendekatan adopsi selektif dan adopsi yang dimodifikasi. Dengan demikian, analisis terhadap pengadopsian *UNCITRAL MLCBI* di Singapura dan Korea Selatan pada bagian selanjutnya dapat ditempatkan dalam kerangka teoritis yang jelas dan sistematis.

B. Proses Pengadopsian *UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency* di Korea Selatan

Perkembangan rezim hukum kepailitan di Korea Selatan tidak dapat dilepaskan dari latar belakang historis sistem hukumnya yang kuat dipengaruhi oleh tradisi *civil law*. Sejak masa kolonial Jepang pada awal abad ke-20 hingga berakhirnya Perang Dunia II, sistem hukum yang berlaku di Korea banyak mengadopsi hukum Jepang, yang pada gilirannya merupakan hasil transplantasi dari hukum Jerman dan Prancis. Pengaruh historis tersebut membentuk fondasi awal hukum acara perdata Korea Selatan dan turut memengaruhi perkembangan hukum kepailitan nasional setelah negara tersebut memperoleh kemerdekaan (Clarkin et al., 2013).

Pasca kemerdekaan, Korea Selatan mempertahankan keberlakuan berbagai peraturan peninggalan kolonial sepanjang tidak bertentangan dengan Konstitusi Korea Selatan tahun 1948. Dalam perkembangannya, pengaturan kepailitan di Korea Selatan semula tersebar dalam beberapa undang-undang, yakni *Corporate Reorganisation Act*, *Composition Act*, dan *Bankruptcy Act*. Fragmentasi pengaturan tersebut dinilai tidak lagi memadai dalam menghadapi kompleksitas praktik kepailitan modern, khususnya yang melibatkan debitor dan aset lintas yurisdiksi. Oleh karena itu, pemerintah Korea Selatan melakukan reformasi menyeluruh dengan mengesahkan *Debtor Rehabilitation and Bankruptcy Act* (DRBA) pada tahun 2005, yang menggantikan seluruh rezim kepailitan sebelumnya dan membentuk satu kerangka hukum kepailitan yang terpadu (Chan Ho, 2012).

Secara sistematis, DRBA disusun ke dalam enam bab yang mencakup ketentuan umum, prosedur rehabilitasi, prosedur kepailitan, rehabilitasi perseorangan, kepailitan lintas negara, serta ketentuan pidana. Pengaturan mengenai kepailitan lintas negara secara khusus dimuat dalam Bab V DRBA, yang pada substansinya mengadopsi prinsip-prinsip utama *UNCITRAL MLCBI* dengan sejumlah penyesuaian normatif. Hal ini menunjukkan bahwa Korea Selatan menerapkan mekanisme transplantasi hukum dengan pendekatan selektif, yaitu mengadopsi norma hukum internasional tertentu tanpa mengintegrasikan seluruh ketentuan *model law* secara literal ke dalam hukum

nasionalnya.

Melalui Bab V DRBA, rezim kepailitan lintas negara di Korea Selatan mengalami pergeseran paradigma dari pendekatan *territorialism* menuju *modified universalism* (Wijayanta, 2021). Pergeseran ini tercermin dari pengakuan terhadap proses kepailitan asing serta dibukanya ruang kerja sama dan koordinasi antara pengadilan Korea Selatan dengan pengadilan asing. Ketentuan-ketentuan teritorialistik yang sebelumnya dianut dalam *Bankruptcy Act* dan *Corporate Reorganisation Act* secara bertahap ditinggalkan dan digantikan dengan pendekatan yang lebih terbuka terhadap kepailitan lintas yurisdiksi (Wijayanta, 2021).

Meskipun demikian, Korea Selatan tidak mengadopsi seluruh ketentuan *UNCITRAL MLCBI* secara eksplisit. Beberapa pasal, seperti Pasal 3, Pasal 7, dan Pasal 8, tidak dituangkan secara tekstual ke dalam *DRBA*. Ketentuan mengenai prioritas kewajiban internasional, kewenangan pengadilan untuk memberikan bantuan tambahan, serta prinsip penafsiran *model law* dipandang telah terinternalisasi dalam sistem hukum nasional dan praktik peradilan Korea Selatan. Oleh karena itu, pencantuman ketentuan-ketentuan tersebut secara eksplisit dinilai bersifat redundan dan tidak diperlukan dalam konteks hukum domestik (Chan Ho, n.d.).

Selain itu, Korea Selatan juga tidak mengadopsi secara eksplisit Pasal 14 dan Pasal 23 *UNCITRAL MLCBI*. Ketentuan mengenai pemberitahuan individual kepada kreditor asing sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dinilai tidak sepenuhnya selaras dengan mekanisme hukum acara *civil law* yang dianut Korea Selatan, di mana tata cara pemberitahuan telah diatur secara komprehensif dalam hukum acara nasional. Sementara itu, ketentuan Pasal 23 mengenai kewenangan perwakilan asing untuk mengajukan gugatan pembatalan transaksi debitur dianggap berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, mengingat rezim *transaction avoidance* dalam hukum Korea Selatan masih bersifat teknis dan kompleks serta belum sepenuhnya terkonsolidasi dalam praktik peradilan.

Pendekatan selektif dalam pengadopsian *UNCITRAL MLCBI* mencerminkan kehati-hatian Korea Selatan dalam menjaga keseimbangan antara keterbukaan terhadap kerja sama internasional dan perlindungan terhadap kepastian hukum nasional. Dalam hal ini, kerja sama lintas negara difokuskan pada aspek prosedural, seperti pengakuan proses kepailitan asing dan koordinasi antarpengadilan, sementara aspek substansi hukum tertentu tetap dibatasi untuk mencegah konflik yurisdiksi dan ketidakpastian hukum bagi para pihak.

Efektivitas penerapan rezim kepailitan lintas negara di Korea Selatan tercermin dalam sejumlah perkara besar, antara lain kasus *Hanjin Shipping Co., Ltd.* dan *Samsun Logix Co., Ltd.*. Dalam kedua perkara tersebut, pengadilan Korea Selatan secara aktif memanfaatkan mekanisme pengakuan dan kerja sama lintas yurisdiksi untuk melindungi aset debitor yang berada di luar wilayah nasional serta mengoordinasikan proses kepailitan dengan pengadilan asing. Praktik ini menunjukkan bahwa meskipun tidak mengadopsi *UNCITRAL MLCBI* secara penuh, Korea Selatan tetap berhasil menerapkan prinsip *modified universalism* secara fungsional melalui kerangka *DRBA*.

Dengan demikian, pengadopsian *UNCITRAL MLCBI* di Korea Selatan mencerminkan model *selective legal transplant*, di mana prinsip-prinsip inti *model law* diintegrasikan ke dalam hukum nasional melalui penyesuaian normatif yang cermat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa harmonisasi hukum kepailitan lintas negara dapat dicapai tanpa harus mengorbankan kepastian hukum dan karakteristik sistem hukum domestik, sekaligus memberikan pelajaran penting bagi negara lain, termasuk Indonesia, dalam merumuskan kebijakan hukum kepailitan lintas negara.

C. Proses Pengadopsian UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency di Singapura

Pengaturan hukum kepailitan di Singapura tidak terlepas dari latar belakang sistem hukumnya yang berakar kuat pada tradisi *common law*. Sebelum dilakukannya reformasi besar-besaran di bidang insolvensi, rezim kepailitan Singapura masih tersebar dalam dua instrumen hukum yang terpisah, yaitu *Companies Act* yang mengatur kepailitan dan restrukturisasi korporasi, serta *Bankruptcy Act* yang mengatur kepailitan perseorangan. Dualisme pengaturan tersebut menimbulkan kompleksitas normatif dan prosedural, khususnya dalam menangani perkara kepailitan lintas negara yang melibatkan debitor dan kreditor dari berbagai yurisdiksi (Wijayanta, 2021).

Sebagai respons atas kebutuhan akan sistem insolvensi yang lebih terpadu dan selaras dengan standar internasional, Singapura mengesahkan *Insolvency, Restructuring and Dissolution Act (IRDA)* yang mulai berlaku pada tahun 2020 (*Insolvency, Restructuring and Dissolution Act 2018 - Singapore Statutes Online*, n.d.). Melalui *IRDA*, seluruh rezim kepailitan baik korporasi maupun perseorangan dikodifikasi ke dalam satu kerangka hukum yang komprehensif dan modern. Salah satu aspek paling signifikan dari *IRDA* adalah pengaturan mengenai kepailitan lintas negara yang dimuat secara khusus dalam Part 11, yang secara eksplisit mengadopsi *UNCITRAL MLCBI* ke dalam hukum nasional Singapura (Trakman, 2023).

Pengadopsian *UNCITRAL MLCBI* di Singapura dilakukan secara formal melalui Section 252 *IRDA*, yang menyatakan bahwa ketentuan *model law* sebagaimana dimodifikasi dan dimuat dalam *Third Schedule* memiliki kekuatan hukum yang mengikat. *Third Schedule* berfungsi sebagai lampiran normatif yang mengintegrasikan ketentuan-ketentuan *UNCITRAL MLCBI* ke dalam sistem hukum Singapura dengan sejumlah penyesuaian tertentu. Mekanisme ini menunjukkan bahwa Singapura tidak sekadar menyalin *model law* secara mentah, melainkan melakukan proses *legal transplant* yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan sistem hukum nasional.

Berbeda dengan pendekatan Korea Selatan yang bersifat selektif, Singapura memilih untuk mengadopsi keseluruhan kerangka *UNCITRAL MLCBI*, namun penerapannya dilakukan melalui pendekatan *modified adoption*. Dalam pendekatan ini, prinsip-prinsip utama *model law* diterima secara substansial, tetapi pelaksanaannya dibatasi oleh diskresi pengadilan dan pertimbangan kepentingan nasional, khususnya melalui mekanisme ketertiban umum (*public policy exception*). Hal ini tercermin dalam ketentuan **Pasal 6 *UNCITRAL MLCBI*** sebagaimana diadopsi dalam *IRDA*, yang memberikan kewenangan kepada pengadilan Singapura untuk menolak pengakuan atau pemberian bantuan apabila tindakan tersebut bertentangan dengan kebijakan publik nasional.

Article 6. Public Policy Exception (Third Schedule - IRDA)	Article 6. Public Policy Exception (UNCITRAL MLCBI)
<i>Nothing in this Law prevents the Court from refusing to take an action governed by this Law, if the action would be contrary to the public policy of Singapore.</i>	<i>Nothing in this Law prevents the court from refusing to take an action governed by this Law if the action would be manifestly contrary to the public policy of this State.</i>

Pendekatan *modified adoption* juga tercermin dalam pengaturan mengenai pengakuan proses kepailitan asing. **Pasal 17 (4) *UNCITRAL MLCBI*** Ketentuan yang termuat dalam Pasal 15, 16, 17, dan 18 tidak menutup kemungkinan dilakukannya perubahan atau pengakhiran pengakuan apabila terbukti bahwa dasar pemberian pengakuan tersebut tidak terpenuhi atau sudah tidak lagi ada. Frasa “*or of its own motion, modify or terminate recognition, either altogether or for a limited time, on such terms and conditions as the Court thinks fit*” yang ditambahkan dalam *IRDA* menegaskan bahwa dalam kondisi demikian, pengadilan berwenang, baik atas permohonan pihak yang berkepentingan maupun atas inisiatifnya sendiri, untuk

mengubah atau mengakhiri pengakuan, baik secara keseluruhan maupun secara terbatas, untuk jangka waktu tertentu, dengan syarat dan ketentuan yang dinilai layak oleh pengadilan. Perbedaan ini menunjukkan adanya penyesuaian normatif yang cukup signifikan. Jika *UNCITRAL MLCBI* merumuskan kewenangan pengadilan untuk mengubah atau mengakhiri pengakuan secara umum dan bersifat minimalis, maka *IRDA* secara tegas memperluas ruang diskresi pengadilan Singapura dengan memperkenalkan tindakan *ex officio*, pembatasan temporal, serta penetapan syarat dan ketentuan tertentu. Penyesuaian tersebut mencerminkan pendekatan Singapura yang menekankan fleksibilitas yudisial dan kontrol nasional dalam penerapan kepailitan lintas negara, tanpa meninggalkan kerangka harmonisasi internasional yang diusung oleh *UNCITRAL MLCBI*.

Article 17(4). Decision to Recognize a Foreign Proceeding (Third Schedule – IRDA)	Article 17(4). Decision to Recognize a Foreign Proceeding (UNCITRAL MLCBI)
<i>The provisions of Articles 15 to 16, this Article and Article 18 do not prevent modification or termination of recognition if it is shown that the grounds for granting it were fully or partially lacking or have fully or partially ceased to exist; and in such a case, the Court may, on the application of the foreign representative or a person affected by the recognition, or of its own motion, modify or terminate recognition, either altogether or for a limited time, on such terms and conditions as the Court thinks fit.</i>	<i>The provisions of articles 15, 16, 17 and 18 do not prevent modification or termination of recognition if it is shown that the grounds for granting it were fully or partially lacking or have ceased to exist</i>

Selain itu, *IRDA* juga memperkenalkan mekanisme pengamanan prosedural melalui kewajiban penyampaian *subsequent information* oleh perwakilan asing sebagaimana diatur dalam **Pasal 18 *UNCITRAL MLCBI***. Dalam konteks Singapura, kewajiban ini diperluas tidak hanya terhadap proses kepailitan asing lainnya, tetapi juga terhadap proses kepailitan yang berlangsung berdasarkan hukum kepailitan Singapura. Penyesuaian ini bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik yurisdiksi dan memastikan bahwa pengadilan Singapura mengambil keputusan berdasarkan informasi yang lengkap dan mutakhir.

Article 18. Subsequent Information (Third Schedule – IRDA)	Article 18. Subsequent Information (UNCITRAL MLCBI)
<i>From the time of filing the application for recognition of the foreign proceeding, the foreign representative must inform the Court promptly of —</i> (a) <i>any substantial change in the status of the recognised foreign proceeding or the status of the foreign representative’s appointment; and</i> (b) <i>any other foreign proceeding or proceeding under Singapore insolvency law regarding the same debtor that becomes known to the foreign representative.</i>	<i>From the time of filing the application for recognition of the foreign proceeding, the foreign representative shall inform the court promptly of :</i> (a) <i>Any substantial change in the status of the recognized foreign proceeding or the status of the foreign representative’s appointment; and</i> (b) <i>Any other foreign proceeding regarding the same debtor that becomes known to the foreign representative.</i>

Penguatan kontrol nasional dalam penerapan kepailitan lintas negara juga tercermin dalam pengaturan mengenai yurisdiksi pengadilan. **Pasal 4 Third Schedule IRDA** menetapkan bahwa pengakuan proses kepailitan asing dan kerja sama lintas yurisdiksi hanya dapat dilakukan apabila terdapat hubungan nyata antara debitor dan Singapura, seperti keberadaan aset, kegiatan usaha, atau pertimbangan forum yang paling tepat. Ketentuan ini berfungsi sebagai *jurisdictional filter* untuk mencegah praktik *forum shopping* dan memastikan bahwa keterlibatan pengadilan Singapura dalam perkara kepailitan lintas negara didasarkan pada keterkaitan yang objektif.

Article 4. Competent Court (Third Schedule – IRDA)	Article 4. Competent Court (UNCITRAL MLCBI)
1. <i>The functions mentioned in this Law relating to recognition of foreign proceedings and cooperation with foreign courts are to be performed by the General Division of the High Court in Singapore.</i> 2. <i>Subject to paragraph 1 of this Article, the Court has jurisdiction in relation to the functions mentioned in that paragraph if —</i> (a) <i>the debtor —</i> (i) <i>is or has been carrying on business within the meaning of section 366 of the Companies Act 1967 in Singapore; or</i> (j) <i>has property situated in</i>	<i>The functions referred to in this Law relating to recognition of foreign proceedings and cooperation with foreign courts shall be performed by [specify the court, courts, authority or authorities competent to perform those functions in the enacting State]</i>

<i>Singapore; or</i> <i>(b) the Court considers for any other reason that it is the appropriate forum to consider the question or provide the assistance requested.</i>	
---	--

Efektivitas penerapan *UNCITRAL MLCBI* di Singapura tercermin dalam praktik peradilan, antara lain dalam perkara *Zetta Jet Pte Ltd* dan *Three Arrows Capital*. Dalam perkara-perkara tersebut, pengadilan Singapura menerapkan mekanisme pengakuan dan kerja sama lintas yurisdiksi secara aktif, namun tetap menegaskan bahwa kewenangan perwakilan asing berada di bawah pengawasan ketat pengadilan nasional. Praktik ini menunjukkan bahwa Singapura berhasil menyeimbangkan kebutuhan akan harmonisasi hukum kepailitan internasional dengan perlindungan kepentingan kreditor domestik dan kedaulatan hukum nasional.

Dengan demikian, pengadopsian *UNCITRAL MLCBI* di Singapura mencerminkan model *modified adoption* yang kuat. Singapura mengintegrasikan kerangka *model law* secara komprehensif ke dalam hukum nasionalnya, namun tetap mempertahankan kontrol yudisial yang luas melalui diskresi pengadilan dan mekanisme ketertiban umum. Pendekatan ini memperlihatkan bagaimana instrumen *soft law* internasional dapat diimplementasikan secara efektif dalam sistem *common law* tanpa mengorbankan kepastian hukum dan kepentingan nasional, serta memberikan referensi penting bagi Indonesia dalam merancang kerangka hukum kepailitan lintas negara di masa depan.

D. Relevansi Pengadopsian UNCITRAL Model Law on Cross – Border Insolvency bagi Indonesia

Perkembangan praktik kepailitan lintas negara di Singapura dan Korea Selatan menunjukkan bahwa globalisasi ekonomi menuntut adanya kerangka hukum nasional yang mampu merespons dinamika hubungan hukum lintas yurisdiksi secara efektif. Berbeda dengan kedua negara tersebut, Indonesia hingga saat ini belum memiliki pengaturan khusus mengenai kepailitan lintas negara. Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) masih berorientasi pada asas teritorialitas dan kedaulatan negara, sehingga tidak menyediakan mekanisme yang memadai untuk pengakuan proses kepailitan asing, kerja sama antarpengadilan, maupun koordinasi lintas yurisdiksi secara sistematis (Wijayanta, 2021).

Ketiadaan pengaturan kepailitan lintas negara dalam hukum positif Indonesia

berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan hukum. Dalam perkara yang melibatkan debitor dengan aset, kreditor, atau kegiatan usaha di lebih dari satu negara, pengadilan Indonesia tidak memiliki dasar hukum yang jelas untuk menentukan apakah dan sejauh mana suatu proses kepailitan asing dapat diakui serta diberikan akibat hukum. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kreditor asing, tetapi juga berpotensi merugikan kepentingan kreditor domestik akibat tidak adanya mekanisme koordinasi yang efektif dengan proses kepailitan di luar negeri.

Pengalaman Singapura dan Korea Selatan menunjukkan bahwa UNCITRAL MLCBI dapat berfungsi sebagai kerangka normatif yang fleksibel dalam mengatasi keterbatasan hukum nasional. Melalui mekanisme transplantasi hukum, kedua negara tersebut mengadopsi prinsip-prinsip utama model law tanpa harus mengorbankan kedaulatan hukum nasional. Korea Selatan menerapkan pendekatan *selective legal transplant* dengan mengintegrasikan norma-norma inti model law ke dalam Debtor Rehabilitation and Bankruptcy Act (DRBA), sementara Singapura memilih pendekatan *modified adoption* melalui Insolvency, Restructuring and Dissolution Act (IRDA) dengan tetap memberikan diskresi luas kepada pengadilan nasional. Variasi pendekatan ini menunjukkan bahwa pengadopsian UNCITRAL MLCBI tidak bersifat tunggal, melainkan dapat disesuaikan dengan karakteristik sistem hukum masing-masing negara.

Bagi Indonesia, UNCITRAL MLCBI memiliki relevansi strategis sebagai pedoman reformasi hukum kepailitan nasional. Sebagai instrumen *soft law*, model law tidak menimbulkan kewajiban hukum internasional yang mengikat dan tidak memerlukan ratifikasi, sehingga memberikan ruang kebijakan yang luas bagi pembentuk undang-undang nasional untuk melakukan penyesuaian normatif sesuai dengan kebutuhan domestik. Dalam konteks ini, pengadopsian UNCITRAL MLCBI oleh Indonesia dapat dilakukan melalui pendekatan *modified legal transplant*, yakni dengan mengadopsi prinsip-prinsip utama seperti pengakuan proses kepailitan asing, kerja sama antarpengadilan, dan koordinasi lintas yurisdiksi, tanpa harus mengintegrasikan seluruh ketentuan model law secara literal.

Pendekatan *modified universalism* sebagaimana tercermin dalam praktik Singapura dan Korea Selatan juga relevan bagi Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan Indonesia untuk membuka diri terhadap kerja sama internasional dalam perkara kepailitan lintas negara, sekaligus mempertahankan kontrol nasional

terhadap aspek-aspek substantif tertentu melalui mekanisme ketertiban umum dan diskresi pengadilan. Dengan demikian, pengadopsian UNCITRAL MLCBI tidak akan mengurangi kedaulatan hukum nasional, melainkan justru memperkuat posisi pengadilan Indonesia dalam menghadapi perkara kepailitan yang melibatkan unsur asing.

Selain meningkatkan kepastian hukum, pengadopsian UNCITRAL MLCBI juga berpotensi memberikan dampak positif terhadap iklim investasi dan kepercayaan internasional terhadap sistem hukum Indonesia. Kejelasan mekanisme pengakuan dan kerja sama lintas yurisdiksi akan memberikan kepastian bagi pelaku usaha dan kreditor asing, sekaligus melindungi kepentingan kreditor domestik melalui kerangka hukum yang transparan dan terkoordinasi. Dalam jangka panjang, keberadaan pengaturan kepailitan lintas negara yang komprehensif dapat memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan dan investasi global.

Dengan demikian, pengalaman Singapura dan Korea Selatan memberikan pelajaran penting bagi Indonesia bahwa pengadopsian *UNCITRAL MLCBI* dapat dilakukan secara kontekstual melalui mekanisme *legal transplant* yang disesuaikan dengan sistem hukum nasional. Reformasi hukum kepailitan Indonesia tidak harus meniru secara utuh model negara lain, melainkan dapat mengadopsi prinsip-prinsip inti *model law* secara selektif dan adaptif. Pendekatan ini diharapkan mampu menjawab tantangan kepailitan lintas negara di Indonesia, sekaligus menjaga keseimbangan antara harmonisasi hukum internasional dan perlindungan kepentingan nasional.

III. Kesimpulan

Pengadopsian *UNCITRAL MLCBI* oleh Singapura dan Korea Selatan menunjukkan bahwa instrumen *soft law* internasional dapat diintegrasikan secara efektif ke dalam hukum nasional melalui mekanisme *legal transplant* yang kontekstual. Meskipun berangkat dari kerangka normatif yang sama, kedua negara menerapkan pendekatan yang berbeda. Korea Selatan memilih model *selective legal transplant* dengan mengadopsi prinsip-prinsip inti *UNCITRAL MLCBI* ke dalam *Debtor Rehabilitation and Bankruptcy Act (DRBA)*, namun secara sadar tidak mengintegrasikan beberapa ketentuan tertentu guna menjaga kepastian hukum dan koherensi sistem hukum nasional. Sebaliknya, Singapura menerapkan pendekatan *modified adoption* melalui *Insolvency, Restructuring and Dissolution Act (IRDA)* dengan mengadopsi kerangka *UNCITRAL MLCBI* secara komprehensif, disertai dengan kontrol yudisial yang kuat melalui diskresi pengadilan dan

mekanisme ketertiban umum.

Bagi Indonesia, ketiadaan pengaturan khusus mengenai kepailitan lintas negara dalam hukum positif nasional menimbulkan tantangan serius di tengah meningkatnya aktivitas ekonomi dan investasi lintas yurisdiksi. Pengalaman Singapura dan Korea Selatan memberikan rujukan penting bahwa *UNCITRAL MLCBI* dapat dijadikan pedoman reformasi hukum kepailitan nasional melalui pendekatan *legal transplant* yang adaptif. Sebagai instrumen *soft law*, *UNCITRAL MLCBI* memberikan fleksibilitas bagi Indonesia untuk mengadopsi prinsip-prinsip utamanya seperti pengakuan proses kepailitan asing, kerja sama antarpengadilan, dan koordinasi lintas yurisdiksi tanpa harus mengintegrasikan seluruh ketentuannya secara literal.

Dengan demikian, pengadopsian *UNCITRAL MLCBI* secara kontekstual berpotensi memperkuat kepastian hukum, meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara kepailitan lintas negara, serta memperkuat kepercayaan internasional terhadap sistem hukum Indonesia. Reformasi tersebut diharapkan tidak hanya menjawab kekosongan normatif dalam hukum kepailitan nasional, tetapi juga menempatkan Indonesia dalam posisi yang lebih siap dan kompetitif dalam menghadapi dinamika hukum dan ekonomi global.

References:

- Abbott, K. W., & Snidal, D. (2000). *Hard and Soft Law in International Governance*.
- Chan Ho, L. (n.d.). *Cross-Border Insolvency A Commentary on the UNCITRAL Model Law, Third Edition*.
- Clarkin, C., Koskins, E., Singh, R., Abraham, S., Pillay-shaik, P., Mkiva, C., Cunningham, C., Fan, J. C., Chu, P. C., Demir, N., Shenk, O., & Kravchenko, I. (2013). *ENCYCLOPEDIA OF INTERNATIONAL* Edited by Sir Anthony Colman (Vol. 3, Issue October).
- CROSS-BORDER INSOLVENCY A COMMENTARY ON THE UNCITRAL MODEL -- LOOK CHAN HO, GLOBE LAW AND BUSINESS, general editor, Look -- Third edition, London, -- 9781905783526 -- 38fedad88e1fb500766bfbdf64a67cc1 -- Anna.pdf*. (n.d.).
- Fletcher, I. F. (2019). *Insolvency in Private International Law (2nd ed.)*. Oxford University Press.
- Hardjowahono, B. S. (2013). *Dasar - Dasar Hukum Perdata Internasional*.
- Insolvency, Restructuring and Dissolution Act 2018 - Singapore Statutes Online*. (n.d.). Retrieved January 20, 2026, from <https://sso.agc.gov.sg/Act/IRDA2018>
- Kaneko, Y. (n.d.). *Insolvency Law Reforms in Asian Developing Countries An Epitome of Legal Transplants*.
- Nations, U. (2014). UNCITRAL model law on cross-border insolvency with guide to enactment and interpretation. In *UNCITRAL model law on cross-border insolvency with guide to enactment and interpretation*. <https://doi.org/10.18356/e88888f9-en>

- Pottow, J. (2019). The Dialogic Aspect of Soft Law in International Insolvency: Discord, Digression, and Development. *Michigan Journal of International Law*, 40(40.3), 479. <https://doi.org/10.36642/mjil.40.3.dialogic>
- Trakman, L. (n.d.). *CONTEMPORARY ISSUES IN FINANCE AND INSOLVENCY LAW VOLUME 1*.
- Trakman, L. (2023). *CONTEMPORARY ISSUES IN FINANCE AND INSOLVENCY LAW VOLUME 1*.
- Watson, A. (1975). Legal Transplants: An Approach to Comparative Law. *Stanford Law Review*, 27(4), 1208. <https://doi.org/10.2307/1228215>
- Watson, A. (1993). *Legal transplants an approach to comparative law*. Athens: University of Georgia Press.
- Wijayanta, T. (2021). *CROSS BORDER INSOLVENCY KERJA SAMA LINTAS BATAS ANTAR LEMBAGA PERADILAN: Perbandingan Indonesia Malaysia dan Korea Selatan*.